

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT adalah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang mengatur segala sendi kehidupan manusia dalam semesta ini, diantara aturan tersebut salah satunya adalah hukum mengenai perkawinan.

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan diibaratkan ikatan yang sangat kuat dan sangat sulit terpisahkan. Oleh karena itu dalam melaksanakan pernikahan haruslah tepat dalam segala aspek mulai dari pemilihan calon mempelai dan juga dari keluarga, karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga haruslah selaras dari keduanya sehingga akan tercapai kehidupan yang harmonis.

Sekiranya konsep al-Qur'an dapat tercapai yaitu *Sakīnah mawaddah wa rahmah* seperti yang dijelaskan oleh firman Allah dalam surat *ar-Rūm* ayat 21:

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-banar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>

Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa kandungan pernikahan sangat banyak isinya tidak hanya untuk kepentingan ummat secara umum tetapi juga untuk kepentingan dari setiap individu untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi yang menjadi tranformasi menuju kebahagiaan ukhrowi.

Perkawinan juga merupakan bentuk dari suatu ikatan, maka ketika ikatan itu berakhir timbul berbagai akibat hukum sebagaimana lazimnya suatu ikatan. Namun demikian, karena perkawinan merupakan bentuk ikatan yang bersifat sangat khusus, yakni berupa ikatan batiniah, maka pengaturannyapun tidak tunduk kepada ketentuan pada umumnya, melainkan diatur secara khusus dalam sebuah undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), 464.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan hukum materil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang tata cara pelaksanaan yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian yang sekaligus merupakan hukum acara.

Di dalam hukum acara perdata ini pula akan diketahui tata cara atau proses jalannya perkara di pengadilan, mulai dari gugatan, pemeriksaan, putusan bahkan sampai upaya hukum terhadap putusan tersebut. Dalam pemeriksaan perkara tentulah bukan hal yang mudah bagi para penegak hukum, karena mereka harus mempertimbangkan secara logis kebenaran pada suatu peristiwa.

Pada dasarnya kenyataan telah menunjukkan bahwa hubungan dalam perkawinan itu tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, namun terkadang suami isteri mengalami kegagalan dalam mendirikan sebuah keluarga yang menemui beberapa masalah yang sulit untuk diatasi. Kegagalan ini disebabkan adakalanya suami isteri yang tidak bisa menunaikan kewajibannya atau ada sebab tertentu.<sup>3</sup>

Perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Namun jikalau sepasang suami-istri melakukan perceraian, alkisah mengatakan bahwa 'Arsy terguncang sebegitu dahsyatnya. Oleh karena hal tersebut, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini adalah halal.

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 190.

Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م. أَبْعَضُ الْحُلَّالِ عِنْدَ اللَّهِ

الطَّلَاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه)

Artinya: “Dari Abdullah ibn Umar r.a, Rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.” (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah)<sup>4</sup>

Dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga (perceraian), selain kedua ketentuan diatas terdapat pengaturan lain yang dikhususkan bagi orang yang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Hal-hal yang menjadi sebab putusnya perkawinan antara seorang suami dan seorang istri yang menjadi pihak-pihak terkait dalam perkawinan, menurut pasal 38 Undang-Undang 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan dapat putus karena tiga sebab yaitu:<sup>5</sup>

a. Kematian;

---

<sup>4</sup> Al Qozwini, Hafidz Abi Abdillah M ibn Yazid, *Sunan ibn Majah*, (Beirut: Dār al-fikr, tt), 633.

<sup>5</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 216.

- b. Perceraian;
- c. Atas putusan pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1), Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dan salah satunya adalah dalam bidang perkawinan. Dalam hal ini yang berwenang mengadili persengketaan perkawinan ini adalah Pengadilan Agama.<sup>6</sup>

Sejalan dengan prinsip atas asas Undang-Undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini telah diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama merupakan sebuah Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai tata cara beracara di Pengadilan Agama. Namun Pengadilan Agama masih menggunakan sumber hukum lainya seperti HIR, R.Bg, Rv, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, 23.

Pasal 54 Undang-Undang No.7 tahun 1989 menyatakan: “ Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.<sup>7</sup>

Kewenangan mengadili perkara perdata Islam Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.”<sup>8</sup>

Salah satu yang diatur di dalam HIR sebagai sumber hukum acara di lingkungan Peradilan Agama adalah ketentuan mengenai persengketaan perkawinan.

Perceraian merupakan salah satu ujian dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dialami oleh siapa saja tanpa terkecuali. Syara’ menginginkan pernikahan terjalin kekal antara suami isteri kecuali karena adanya suatu sebab yang tidak dapat dihindari. Salah satunya yakni karena sebab meninggalnya salah

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>8</sup> A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 149.

satu pihak dan atau yang lainnya. Karena itu pula syara' tidak mengikat mati pernikahan dan tidak pula mempermudah perceraian. Syara' sendiri telah membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau itu lebih dapat memperbaiki kehidupan daripada tetap mempertahankan ikatan pernikahan.<sup>9</sup>

Tidaklah mustahil jika didalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab menjadi buruk, bahkan demikian buruknya sehingga dirasakan bahwa kehidupan suami istri itu tidak dapat dilanjutkan lagi. Merasa bahwa kehidupan perkawinan tidak dapat dilanjutkan lagi oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari suami istri adalah merupakan alasan pokok dari terjadinya perceraian.<sup>10</sup> Keadaan ini tidak boleh beralut-larut dan Islam pun telah memahami dan menyadari hal ini, oleh karena itu Islam membuka kemungkinan perpisahan dengan jalan perceraian ataupun yang lainnya demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia.

Demikian halnya dalam problem rumah tangga sebuah keluarga yang akan menjadi bahan penelitian penulis, yang mana hubungan antara kedua belah pihak (suami isteri) yang sudah tidak harmonis lagi, selayaknya awal pernikahan. Suami telah meninggalkan rumah kurang lebih selama 3 tahun tanpa memberi nafkah kepada sang isteri dan anak-anaknya. Setelah kejadian 3 tahun tersebut

---

<sup>9</sup> Latif Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30.

<sup>10</sup> Bachtiar Efendi, et.al, *Surat Gugat dan Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), 12.

kemudian suami menceraikan isterinya melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan putusan *verstek*. Dalam hal ini Termohonlah yang tidak hadir dalam persidangan, karena ia merasa tidak pernah menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Kota Malang selaku lembaga yang menangani kasus mereka.

Di dalam hukum acara perdata dijelaskan bahwa terhadap putusan hakim ada upaya-upaya hukum yang dapat di tempuh mana kala para pihak tidak dapat menerima terhadap putusan hakim tersebut.<sup>11</sup> Dalam hal ini Termohon mengajukan upaya hukum, yakni *verzet* atau perlawanan atas putusan *verstek*, dengan nomor perkara 1884/Pdt.G/ VERZET/20012/PA.Kab.Mlg. Dalam putusan tersebut Termohon juga telah mengajukan eksepsi dan juga Rekonvensi, namun dalam putusan itu eksepsi tersebut ditolak dan Rekonvensinya pun juga di *N.O* (*Niet Onvankelijkverklaart*) atau tidak diterima.

Akan tetapi jika si Tergugat, dalam hal ini adalah Termohon di dalam surat jawabannya juga mengemukakan eksepsi (penangkisan) bahwa pengadilan tersebut tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak datang, maka wajiblah Pengadilan tersebut memberi keputusan tentang eksepsi itu sebelum hakim melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkaranya, dan putusan ini disebut dengan putusan sela.<sup>12</sup> Jika hakim berpendapat bahwa ia berwenang memeriksa dengan mengadili perkara dengan

---

<sup>11</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 54.

<sup>12</sup> Mr. R. Tresna, *HIR*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), 107.

alasan apa yang diperkarakan termasuk yuridiksi absolut atau relatif pengadilan yang bersangkutan, maka eksepsi ditolak dan penolakan tersebut dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*).<sup>13</sup>

Pada dasarnya perlawanan *verzet* ini disediakan bagi pihak Termohon yang dikalahkan namun demikian untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya apakah proses tersebut telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia atau tidak, sesuai atau tidaknya putusan tersebut akan dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan data sementara, penulis menemukan permasalahan pada formulasi putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang kurang tepat. Yakni dalam amar putusan Rekonvensi yang dijatuhkan menyatakan bahwa gugatan Pelawan tidak dapat diterima atau *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)*, namun pada amar putusan Konvensi dan Rekonvensi yang biasanya hanya berisi mengenai pembebanan biaya perkaranya saja tetapi dalam putusan nomor 1884/Pdt.G/VERZET/2012/PA.Kab.Mlg melebihi dari itu, yakni nafkah iddah dan nafkah mut'ah juga masuk didalamnya. Selain itu dalam hal penolakan eksepsi yang seharusnya diputuskan dengan putusan sela terlebih dahulu namun hakim langsung melanjutkan sidang dengan pemeriksaan perkara yang tanpa diputus dengan putusan sela terlebih dahulu.

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 427.

Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut di atas penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **Tinjauan Yuridis terhadap Putusan *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)* dalam Gugat Rekonvensi Cerai Talak pada Perkara *Verzet* (Study Putusan Nomor: 1884/Pdt.G/ *VERZET*/20012/PA.Kab.Mlg).**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka masalah-masalah yang muncul dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Tinjauan tentang macam-macam putusan hakim;
3. Upaya hukum *verzet*;
4. Rekonvensi;
5. Eksepsi;
6. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* dan *verzet*;
7. Formulasi putusan perkara *verzet* atas putusan *verstek* pada perkara nomor: 1884/Pdt.G/ *VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg;
8. Tinjauan yuridis terhadap putusan *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)* dalam putusan Nomor: 1884/Pdt.G/ *VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg.

### C. Batasan Masalah

Masalah penelitian seperti yang tampak pada identifikasi masalah di atas sangat luas. Untuk itu perlu dibatasi sebagai berikut:

1. Formulasi putusan pada perkara *verzet* yang meng-*N.O* (*Niet Onvankelijkverklaart*) gugatan Rekonvensi cerai talak perkara nomor. 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg;
2. Tinjauan yuridis terhadap putusan Nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg.

### D. Rumusan Masalah

Agar masalah yang diteliti menjadi jelas dan lebih operasional maka masalah ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana formulasi putusan perkara *verzet* atas putusan *verstek* pada perkara nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap putusan *N.O* (*Niet Onvankelijkverklaart*) dalam Gugat Rekonvensi cerai talak pada perkara *verzet* dengan putusan Nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg?

### E. Kajian Pustaka

Sebenarnya kajian yang membahas tentang Rekonvensi maupun tentang upaya hukum *verzet* dan ini pun bukan merupakan suatu permasalahan yang dianggap baru, karena dalam penelitian sebelumnya yang ditulis oleh kakak

angkatan yang lalu juga membahas mengenai Rekonvensi diantaranya adalah skripsi dengan judul “urgensi penerapan pasal 132 (a,b) HIR tentang gugat Rekonvensi (studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang cerai talak sampai pada putusan PK, MA, RI dalam memutuskan pemberian hak asuh anak kepada isteri murtad)” yang obyek bahasannya berupaya menjawab pertanyaan pokok, diantaranya adalah yang pertama tentang bagaimana penerapan pasal 132 (a,b) HIR dalam putusan Pengadilan Agama nomor: 1429/Pdt.G/2003/PA.Sby tentang cerai talak?, yang kedua tentang apa pertimbangan hukum MA. RI no.24/PK/AG/2005 dalam memutuskan pemberian hak asuh anak kepada isteri murtad?, dan yang ketiga tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung tersebut?.<sup>14</sup>

Kemudian skripsi dengan pembahasan upaya hukum *verzet* yang telah ditulis sebelumnya dengan pembahasan yang berbeda pula yakni berjudul: “upaya hukum *verzet* di pengadilan agama bangkalan terhadap putusan *verstek* karena isteri tinggal di luar negeri (studi putusan No. 0363/Pdt.G/2007/PA.Bkl)” yang obyek bahasannya berupaya menjawab pertanyaan pokok, diantaranya adalah yang pertama tentang bagaimana deskripsi upaya hukum *verzet* (perlawanan) atas

---

<sup>14</sup>Ainun Nisa', *Urgensi Penerapan Pasal 132 (a,b) HIR tentang Gugat Rekonvensi (Study Analisis terhadap Putusan PA No.1429/Pdt.G/2003/PA.Sby tentang Cerai Talak Sampai pada Putusan PK.MA.RI. No.24/PK/AG/2005 dalam Memutuskan Pemberian Hak Asuh kepada Isteri Murtad)*, Skripsi 2006, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

cerai talak yang diputus *verstek* karena isteri tinggal di luar negeri di Pengadilan Agama (studi putusan No. 0363/Pdt.G/2007/PA.Bkl)?, yang kedua tentang apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *verzet* (perlawanan) atas cerai talak yang diputus *verstek* karena isteri tinggal di luar negeri di Pengadilan Agama (studi putusan No. 0363/Pdt.G/2007/PA.Bkl)?, dan yang ketiga adalah tentang bagaimana analisis hukum acara peradilan agama dalam putusan hakim tersebut?<sup>15</sup>

Sedangkan yang dibahas oleh penulis adalah tinjauan yuridis terhadap putusan hakim yang meng-*N.O (Niet Onvankelijkverklaart)* gugatan Rekonvensi cerai talak yang diajukan isteri pada perkara *verzet* atas putusan *verstek* dengan perkara nomor 1884/Pdt.G/VERZET/20012/PA.Kab.Mlg. Hal ini jelas berbeda dengan peneliti sebelumnya, aspek yang membedakan selain dasar hukum yang digunakan, permasalahan yang akan dilakukan juga berbeda. Penulis menitik-beratkan pada hukum acaranya sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang kasusnya.

## **F. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah :

---

<sup>15</sup> Imamah, *Upaya Hukum Verzet di Pengadilan Agama Bangkalan terhadap Putusan Verstek karena Isteri Tinggal di Luar Negeri (Studi Putusan No. 0363/Pdt.G/2007/PA.Bkl)*, Skripsi 2008, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

1. Untuk mengetahui formulasi putusan yang terdapat pada perkara *verzet* atas putusan *verstek* pada perkara nomor: 1884/Pdt.G/*Verzet*/2012/PA.Kab.Mlg;
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap putusan *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)* dalam Gugat Rekonvensi cerai talak pada perkara *verzet* dengan putusan Nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg.

### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam hal sebagai berikut:

#### **1. Aspek Teoritis**

Dalam aspek teoritis ini diharapkan dapat berguna sebagai upaya pengembangan dan kepentingan ilmiah dalam studi beracara di Pengadilan yang lebih lanjut khususnya tentang Rekonvensi atau gugatan balik dari pihak yang merasa dirugikan. Serta dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan hipotesis bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah yang seperti ini.

#### **2. Aspek Praktis**

Dalam aspek praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pembinaan hukum acara di Indonesia, serta sebagai acuan bagi para hakim khususnya dalam memutuskan perkara, agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

## H. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembahasan ini, maka dibawah ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya secara hukum, menganalisis secara hukum positif menurut Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud tinjauan yuridis dalam judul ini adalah mengenai hukum acaranya yang mengacu pada HIR, RBg, Rv, dan peraturan yang berkaitan dengan pembahasan ini;
2. *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)* artinya tidak diterima.<sup>16</sup> Dalam hal ini adalah putusan Majelis Hakim yang tidak menerima gugatan balik dari Pelawan/Penggugat Rekonvensi pada perkara *verzet* nomor 1884/Pdt.G/ *VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg;
3. Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang telah diajukan Penggugat kepadanya.<sup>17</sup> Dalam hal ini adalah gugatan Rekonvensi cerai talak, yakni seorang isteri yang menggugat balik mantan suami yang telah mentalaknya;

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 811.

<sup>17</sup> *Ibid*, 468.

4. Verzet adalah upaya perlawanan terhadap putusan *verstek*.<sup>18</sup> Dalam hal ini perlawanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon yang telah mengajukan cerai talak dengan tanpa kehadiran Termohon.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu ilmu yang membicarakan metode-metode ilmiah untuk mengadakan penelitian, sedangkan penelitian itu sendiri ialah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan.

### 1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap putusan Nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg dalam memutus gugatan Rekonvensi cerai talak pada perkara *verzet*;
- b. Kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

### 2. Sumber data

#### a. Sumber Data Primer

- 1) Berkas tentang putusan Nomor: 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg

---

<sup>18</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, 23.

## 2) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

### b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang penulis bahas diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 2) HIR/RBG
- 3) M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*
- 4) Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di *lingkungan Peradilan Agama*
- 5) Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Studi Dokumenter

Merupakan salah satu cara penggalan data melalui berkas-berkas yang ada untuk mengumpulkan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek hukum tetapi melalui dokumen.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti putusan dan berita acara, buku-

---

<sup>19</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Graia Indonesia, 2002), 87.

buku sekunder, Undang-Undang yang berkaitan dan dijadikan dasar hukum hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai putusan *N.O (Niet Onvankelijkverklaart)* yang artinya tidak diterimanya gugatan Rekonvensi cerai talak pada perkara *verzet*.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab secara langsung.

Penelitian ini menggunakan wawancara, akan tetapi wawancara tersebut hanya sebagai data sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik:

a. Teknik Deskriptif Analisis

Yaitu menguraikan permasalahan yang ada secara sistematis dan menyeluruh. Dalam hal ini yaitu mengemukakan permasalahan yang ada pada putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam perkara *verzet* yang dilakukan dengan mengemukakan dalil yang bersifat umum dengan literatur sebagai analisis untuk memperoleh kesimpulan.

b. Deduktif

Yaitu mengemukakan kenyataan yang ada dilokasi penelitian kemudian menilai putusan yang digunakan dalam ketentuan dan hal yang berkaitan dengan kuasa untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian putusan *verzet* yang kemudian untuk ditarik kesimpulan.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini disajikan dalam beberapa bab antara satu dengan yang lain saling berhubungan dan disajikan secara sistematis agar lebih mudah pemahamannya:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, defenisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah merupakan landasan teori mengenai pengertian cerai talak dan akibat cerai talak, putusan *verstek* dan upaya hukum *verzet*, formulasi putusan, gugatan Rekonvensi yang meliputi pengertian gugatan Rekonvensi, syarat formil gugatan Rekonvensi, komposisi para pihak dihubungkan dengan gugatan Rekonvensi, tujuan gugatan Rekonvensi dan sistem pemeriksaan Konvensi dan rekonvesi itu sendiri.

Bab ketiga adalah memuat hasil penelitian yang meliputi profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang, kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Kemudian dilanjutkan dengan data penelitian yang berisi formulasi putusan perkara nomor 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg dan dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan gugat Rekonvensi cerai talak pada putusan *verzet* dengan perkara nomor 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg.

Bab keempat adalah tentang tinjauan yuridis terhadap formulasi putusan perkara *verzet* atas putusan *verstek* pada perkara nomor: 1884/pdt.g/*verzet*/2012/PA.Kab.Mlg dan tinjauan yuridis terhadap putusan *N.O* (*Niet Onvankelijkverklaart*) dalam gugat Rekonvensi cerai talak pada perkara *verzet* atas putusan *verstek* dengan perkara nomor 1884/Pdt.G/*VERZET*/2012/PA.Kab.Mlg.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir, yakni penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat atas permasalahan dan jawaban yang disajikan. Adapun bagian saran memuat beberapa anjuran akademik baik bagi lembaga terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.